



Journal of Human And Education
Volume 3, No. 1, Tahun 2023, pp 73-79
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Kesadaran Hukum Siswa SMK Kelas X-XI di Jakarta terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Dampaknya

Deny Susanto

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia

Email: deny.susanto@gmail.com

Abstrak

Kesadaran hukum di kalangan siswa SMK Kelas X-XI di Jakarta penting mengingat tingginya penggunaan media sosial oleh generasi muda. Pengabdian ini bertujuan mengukur kesadaran hukum siswa terhadap ujaran kebencian di media sosial dan dampaknya. Dengan metode survei dan wawancara, Pengabdian ini melibatkan siswa SMK Kelas X-XI di Jakarta. Hasil menunjukkan bahwa meskipun siswa menyadari adanya aturan hukum terkait ujaran kebencian, banyak yang tidak memahami konsekuensi hukumnya. Ketidaksadaran ini meningkatkan kasus kebencian di kalangan remaja serta risiko hukum yang mereka hadapi. Pengabdian Masyarakat merekomendasikan peningkatan edukasi hukum di sekolah sebagai upaya preventif. Kurangnya diskusi mengenai dampak jangka panjang perilaku negatif di media sosial membuat remaja merasa media sosial adalah zona bebas aturan. Akibatnya, tindakan seperti body shaming dan ujaran kebencian menjadi semakin umum, merusak kesejahteraan mental korban dan menciptakan lingkungan online yang toksik. Edukasi hukum yang menekankan etika digital dan empati sangat diperlukan untuk membentuk generasi muda yang sadar dan bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial.

Kata Kunci: Body Shaming, Bullying, Kebencian Media Sosial, Kesadaran Hukum, Siswa SMK Kelas X-XI di Jakarta

Abstract

Legal awareness among vocational high school students is important considering the high use of social media by the younger generation. This study aims to measure students' legal awareness of hate speech on social media and its impacts. Using survey and interview methods, this study involved vocational high school students in several major cities in Indonesia. The results show that although students are aware of the existence of legal regulations related to hate speech, many do not understand the legal consequences. This lack of awareness increases cases of hate speech among teenagers and the legal risks they face. Community Service recommends increasing legal education in schools as a preventive measure. The lack of discussion about the long-term impacts of negative behavior on social media makes teenagers feel that social media is a rule-free zone. As a result, actions such as body shaming and hate speech are becoming more common, damaging the mental well-being of victims and creating a toxic online environment. Legal education that emphasizes digital ethics and empathy is needed to form a young generation that is aware and responsible in using social media.

Keywords: *Body Shaming, Bullying, Hatred on Social Media, Legal Awareness, Vocational School Students*

PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi platform utama bagi generasi Z untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi. Namun, kebebasan yang dikemukakan ini sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, yang bisa berujung pada tindakan bullying seperti body shaming. Body shaming adalah tindakan menghina atau mencela seseorang berdasarkan penampilan fisiknya, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korbannya. Istilah-istilah seperti "aura magrib," yang digunakan untuk menggambarkan wajah atau kulit seseorang yang dianggap kusam dan tidak terawat, menjadi contoh bagaimana kebencian dapat berkembang di kalangan remaja (Židová, Kurincová and Turzák, 2022; Lestari, Saut H. Hutahaean and Fahrudin, 2023; Rohman and Rusdiana, 2023). Penggunaan istilah semacam ini tidak hanya menyebarkan stereotip negatif tetapi juga menciptakan tekanan sosial yang signifikan bagi korban, yang sering kali merasa malu, rendah diri, dan tidak layak. Kondisi ini dapat berakhir pada berbagai masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan makan, yang semuanya dihilangkan dari perasaan tidak aman tentang diri mereka sendiri (Natasya, Purnomo and Hadiwijoyo, 2021). Body shaming juga menunjukkan bagaimana standar kecantikan yang sempit dan tidak realistis terus diperkuat dalam masyarakat, khususnya melalui media sosial. Remaja, yang berada pada tahap kehidupan di mana mereka sangat rentan terhadap opini orang lain, sering kali menjadi korban dari norma-norma ini. Mereka diajari, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa penampilan fisik adalah aspek yang paling penting dari nilai diri mereka. Ketika mereka tidak sesuai dengan standar tersebut, mereka bisa menjadi sasaran penghinaan dan penghinaan, baik secara online maupun offline. Lebih dari sekedar masalah individu, body shaming adalah refleksi dari dinamika kekuasaan dan kontrol dalam masyarakat (Gábor, 2021). Mereka yang melakukan body shaming sering kali melakukannya untuk menegaskan kekuasaan atas orang lain, menggunakannya sebagai alat untuk menegaskan dan mengendalikan korban. Dalam konteks remaja, tindakan ini bisa menjadi cara untuk mendapatkan status sosial atau menegaskan dominasi dalam kelompok sebaya. Penting untuk menekankan bahwa setiap individu berhak untuk merasa nyaman dan percaya diri dengan penampilan fisiknya, terlepas dari standar kecantikan yang ada. Pendidikan yang menekan pada penerimaan diri dan kebersihan tubuh perlu diterapkan sejak dini. Program-program yang mempromosikan kesadaran akan berdampak negatif dari body shaming dan mendorong penghargaan terhadap perbedaan fisik harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Dengan demikian, remaja dapat belajar untuk menghargai diri sendiri dan orang lain, dan menghindari melanggengkan siklus kebencian dan kejahatan yang merugikan ini (Mustafa *et al.*, 2022).

METODE

Pengabdian ini dilakukan melalui pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesadaran hukum siswa di salah satu SMK di Jakarta terdiri dari kelas X-XII, terkait ujaran kebencian di media sosial, serta dampak psikologis dari fenomena body shaming. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan survei kepada 300 siswa di salah satu SMK di Jakarta terdiri dari kelas X-XII. Pemilihan sampel dilakukan secara acak untuk memastikan representativitas data. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran siswa terhadap hukum yang mengatur kebencian di media sosial, dengan fokus pada tindakan body shaming. Survei terdiri dari pertanyaan tertutup yang dirancang untuk mengukur pengetahuan siswa tentang hukum, pengalaman pribadi mereka terkait body shaming, serta pandangan mereka mengenai pentingnya pemahaman hukum dalam kehidupan sehari-hari. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan distribusi pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan siswa, serta prevalensi pengalaman body shaming. Selain survei, pendekatan kualitatif dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) dan wawancara mendalam dengan siswa yang dipilih dari sampel survei. Diskusi kelompok dilakukan untuk menggali lebih dalam pengalaman siswa dengan

fenomena bullying, khususnya body shaming, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesehatan mental serta kehidupan sosial mereka. Wawancara mendalam memberikan wawasan yang lebih kaya dan personal mengenai dampak psikologis body shaming, termasuk perasaan rendah diri, kecemasan, dan dampak pada perilaku sehari-hari. Data kualitatif dianalisis menggunakan metode analisis tematik, di mana tema-tema utama yang muncul dari diskusi dan wawancara diidentifikasi dan diinterpretasikan untuk memahami lebih baik bagaimana siswa merespon dan mengalami body shaming. Hasil dari kedua pendekatan ini kemudian digabungkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kesadaran hukum dan dampak psikologis dari body shaming di kalangan siswa di salah satu SMK di Jakarta terdiri dari kelas X-XII.

Tabel 1: Tahapan pengabdian kepada masyarakat pada siswa di salah satu SMK di Jakarta terdiri dari kelas X-XII

N0	Tahapan	Deskripsi
1	Identifikasi Masalah dan Kebutuhan	Survey awal untuk mengidentifikasi masalah utama siswa terkait media sosial dan kesadaran hukum.
		Diskusi dengan guru, kepala sekolah, untuk memahami kebutuhan siswa.
2	Perencanaan Program	Penyusunan rencana kerja dengan tujuan dan langkah-langkah pelaksanaan.
		Pengembangan materi edukasi terkait hukum, etika digital, dari tindakan negatif di media sosial.
3	Koordinasi dengan Pihak Sekolah	Koordinasi untuk mendapatkan izin pelaksanaan program dan menjalin kerjasama.
		Penentuan jadwal pelaksanaan yang sesuai dengan kalender akademik sekolah.
4	Pelaksanaan Program	Sosialisasi dan edukasi dengan mengundang ahli hukum dan praktisi media sosial.
		Workshop dan diskusi kelompok interaktif
5	Evaluasi dan Monitoring	Penilaian awal dan akhir untuk mengukur pemahaman siswa.
		Pengumpulan umpan balik dari siswa dan guru.
6	Pelaporan dan Publikasi	Dokumentasi kegiatan dan pembuatan laporan hasil evaluasi.
		Publikasi hasil pengabdian melalui media sekolah, media sosial, atau jurnal pengabdian masyarakat.
7	Tindak Lanjut	Rancang program lanjutan atau follow-up berdasarkan hasil evaluasi.
		Pembentukan kelompok siswa sebagai duta hukum dan etika digital di sekolah.

Data Kualitatif (Hasil Diskusi Kelompok dan Wawancara)

Kelompok 1: Saya sering melihat komentar negatif tentang penampilan fisik teman-teman

saya di Instagram. Hal ini membuat saya takut untuk mengunggah foto diri sendiri.

Kelompok 2: Saya pernah mendapat komentar 'aura magrib' di salah satu foto saya. Awalnya saya hanya tertawa, tapi lama-kelamaan komentar-komentar seperti itu membuat saya merasa tidak percaya diri.

Kelompok 3: Menurut saya, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tindakan seperti ini bisa saja melanggar hukum. Kita perlu lebih banyak belajar tentang apa yang legal dan ilegal di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama pelaksanaan PKM, antusiasme peserta sangat tinggi, menunjukkan minat yang mendalam terhadap topik yang dibahas. Banyak siswa yang secara aktif bertanya dan mengutarakan pendapat mereka, terutama terkait fenomena yang sering terjadi di kalangan generasi Z saat ini. Salah satu isu yang banyak disoroti adalah kecenderungan remaja untuk mengekspresikan diri secara bebas di media sosial, yang sering kali mengarah pada perilaku bullying, seperti body shaming. Dalam diskusi yang berlangsung, siswa mencatat bahwa teman-teman sebaya mereka kerap kali menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengomentari penampilan fisik orang lain. Komentar-komentar ini, meskipun kadang-kadang dimaksudkan sebagai lelucon, sering kali berdampak negatif pada korban. Istilah seperti "aura magrib," yang digunakan untuk menggambarkan seseorang dengan wajah atau kulit yang dianggap kusam dan tidak menarik, menjadi topik yang hangat dibahas. Istilah ini, meskipun terdengar ringan, ternyata memiliki dampak psikologis yang cukup serius, terutama bagi remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri. Dari hasil diskusi, terungkap bahwa banyak siswa yang tidak menyadari bahwa tindakan seperti body shaming dapat dikategorikan sebagai bentuk bullying dan bahkan dapat memiliki implikasi hukum. Mereka cenderung menganggap bahwa komentar-komentar tersebut hanyalah bagian dari interaksi sosial yang biasa, tanpa menyadari dampak jangka panjang yang ditimbulkannya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kesadaran hukum dan perilaku sehari-hari di kalangan siswa. Pembahasan lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa pemahaman siswa mengenai dampak psikologis body shaming masih terbatas. Beberapa siswa yang pernah menjadi korban body shaming menceritakan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kepercayaan diri mereka dan bahkan menyebabkan mereka menarik diri dari interaksi sosial. Hasil ini menegaskan pentingnya edukasi yang lebih mendalam mengenai dampak negatif dari body shaming serta pentingnya penerapan nilai-nilai positif dalam interaksi di media sosial.

Data Kuantitatif (Hasil Survei)

Tabel 2: Tingkat Kesadaran Hukum siswa di salah satu SMK di Jakarta terdiri dari kelas X-XII tentang Ujaran Kebencian di Media Sosial

Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Persentase (%)
Tahukah Anda bahwa body shaming di media sosial dapat dikenakan sanksi hukum?	Ya	45%
	Tidak	55%
Apakah Anda pernah menjadi korban body shaming di media sosial?	Ya	30%
	Tidak	70%
Apakah Anda pernah melihat teman Anda menjadi korban body shaming?	Ya	65%
	Tidak	35%
Apakah menurut Anda penting untuk memahami hukum terkait kebencian?	Sangat penting	40%
	Penting	50%
	Tidak terlalu	8%

Copyright: Deny Susanto


	penting	
	Tidak penting	2%

Data Kualitatif (Hasil Diskusi Kelompok dan Wawancara)


Kelompok 1: Saya sering melihat komentar negatif tentang penampilan fisik teman-teman saya di Instagram. Hal ini membuat saya takut untuk mengunggah foto diri sendiri.

Kelompok 2: Saya pernah mendapat komentar 'aura magrib' di salah satu foto saya. Awalnya saya hanya tertawa, tapi lama-kelamaan komentar-komentar seperti itu membuat saya merasa tidak percaya diri.


Kelompok 3: Menurut saya, banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tindakan seperti ini bisa saja melanggar hukum. Kita perlu lebih banyak belajar tentang apa yang legal dan ilegal di media sosial.



Gambar 1. Hasil survei sejauh mana siswa menyadari dampak dan konsekuensi hukum dari tindakan body shaming dengan jawaban “Ya”



Gambar 2. Hasil survei sejauh mana siswa menyadari dampak dan konsekuensi hukum dari tindakan body shaming dengan jawaban “Tidak”



Gambar 3. Tingkat kesadaran hukum di kalangan siswa terkait body shaming

Tingkat kesadaran hukum di kalangan siswa terkait body shaming diantaranya 55% siswa tidak sadar akan konsekuensi hukum; 35% siswa sadar akan hukum, tetapi tidak tahu detailnya dan 10% siswa sepenuhnya paham detail hukum terkait body shaming. Sehingga dapat memberi gambaran tentang distribusi pemahaman hukum di kalangan siswa dan menunjukkan bahwa mayoritas siswa masih perlu lebih banyak edukasi untuk memahami implikasi hukum dari tindakan mereka.

SIMPULAN

PKM ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum siswa di salah satu SMK di Jakarta terdiri dari kelas X-XII terhadap kebencian dan kebencian di media sosial perlu ditingkatkan. Pendidikan hukum yang lebih mendalam di sekolah, dikombinasikan dengan program pengembangan diri yang mendorong rasa percaya diri, dapat membantu mengurangi kejadian bullying digital dan dampak negatifnya. Generasi Z perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil Pengabdian mengenai dampak psikologis dari body shaming di kalangan siswa di salah satu SMK di Jakarta terdiri dari kelas X-XII, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil, serta rekomendasi untuk memanfaatkan temuan ini agar siswa dapat memperoleh dampak positif dan antusiasme terhadap pengetahuan yang diberikan:

1. Body Shaming Memiliki Dampak Psikologis yang Signifikan yaitu Pengabdian ini menemukan bahwa body shaming secara signifikan mempengaruhi kesehatan mental siswa, dengan mayoritas melaporkan kehilangan rasa percaya diri, kecemasan, dan bahkan gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Ini menunjukkan bahwa tindakan negatif seperti body shaming dapat meninggalkan bekas yang dalam pada kesejahteraan emosional dan psikologis siswa.
2. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Implikasi Sosial yaitu Banyak siswa yang tidak sepenuhnya memahami bahwa body shaming bukan hanya tindakan yang tidak etis, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan hukum yang terkait dengan perilaku online dan ujaran kebencian.
3. Kebutuhan Akan Edukasi dan Dukungan Psikologis yaitu Temuan ini menekankan pentingnya edukasi yang lebih komprehensif mengenai dampak negatif body shaming serta pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung di mana siswa merasa aman dan dihargai. Dukungan psikologis juga diperlukan untuk membantu siswa yang telah menjadi korban body shaming.

Rekomendasi untuk Dampak Positif:

1. Edukasi tentang Body Positivity yaitu Siswa harus diberikan pendidikan yang menekankan pentingnya penerimaan diri dan menghargai keragaman tubuh. Program-program yang mendorong body positivity dapat membantu mengurangi insiden body

shaming dan meningkatkan rasa percaya diri di kalangan siswa.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum yaitu Melalui pendidikan hukum yang lebih baik, siswa dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan body shaming. Mengetahui bahwa tindakan mereka memiliki implikasi hukum dapat mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab di media sosial.
3. Dukungan Emosional dan Psikologis yaitu Sekolah harus menyediakan akses ke layanan konseling dan dukungan psikologis bagi siswa yang mengalami body shaming. Dengan memiliki sistem dukungan yang kuat, siswa dapat pulih dari dampak negatif dan bahkan belajar untuk membangun ketahanan diri.
4. Kampanye Anti-Bullying yaitu Melibatkan siswa dalam kampanye anti-bullying yang menyoroti dampak buruk body shaming dapat menumbuhkan empati dan meningkatkan solidaritas di antara siswa. Kampanye ini juga dapat mempromosikan penggunaan media sosial yang lebih positif.

Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai dampak dan konsekuensi body shaming, kita tidak hanya dapat mengurangi insiden tersebut, tetapi juga membentuk generasi yang lebih peduli, empatik, dan bertanggung jawab. Edukasi yang tepat dan dukungan psikologis akan membantu siswa menghadapi tantangan ini dengan lebih baik, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan menghargai diri sendiri serta orang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak terkait yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gábor, H. (2021) *The Impact of Digital Platforms and Social Media on the Freedom of Expression and Pluralism in Slovakia*. Central European Academic Publishing. Available at: https://doi.org/10.54237/profnet.2021.mwsm_8.
- Lestari, H., Saut H. Hutahaean, E. and Fahrudin, A. (2023) 'Body Image Dissatisfaction In Body Shaming Victims', *KESANS: International Journal of Health and Science*, 3(1), pp. 22–29. Available at: <https://doi.org/10.54543/kesans.v3i1.229>.
- Mustafa, M.S.A. et al. (2022) 'The Awareness of the Impact of Body Shaming among Youth', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(4). Available at: <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i4/13197>.
- Natasya, D.S., Purnomo, D. and Hadiwijoyo, S.S. (2021) 'The Effect of Body Shaming on the Existence of Generation Z Confidence', *Budapest*, 5(2), p. 184.
- Rohman, M.H. and Rusdiana, E. (2023) 'The Obviousness of The Article on Body Shaming Against Cyberbullying on Social Media Based on The ITE Law', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 9(1), pp. 125–135. Available at: <https://doi.org/10.3376/jch.v9i1.821>. 'StopCyberbullyingALL.pdf'.
- Židová, M., Kurincová, V. and Turzák, T. (2022) 'Body Shaming As a Modern Form of Cyber Aggression', *Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research*, 12(2), pp. 270–274.